

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH  
(INSES) DI PESISIR BARAT  
(Studi Kasus Polres Pesisir Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**VINA SAFITRI  
NPM 2212011763**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH (INSES) DI PESISIR BARAT (Studi Kasus Polres Pesisir Barat)**

**Oleh**

**VINA SAFITRI**

Tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses) merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang terjadi di lingkup keluarga serta memiliki dampak serius terhadap korban khususnya anak baik secara fisik maupun psikologis. Kasus inses tidak hanya ggmelanggar norma hukum tetapi juga mencederai nilai moral dan kepercayaan dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses) serta apakah faktor yang menjadi hambatan penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan didukung oleh data primer maupun data sekunder, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan Penyidik Polres Pesisir Barat, Kasi UPTD PPA Kabupaten Pesisir Barat, Direktur Perkumpulan Damar Lampung, dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Unila, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban inses dilakukan melalui upaya pendampingan sejak tahap pelaporan, proses penyidikan, hingga persidangan serta pemberian layanan pemulihan psikologis oleh UPTD PPA. Namun penegakan hukum dalam kasus inses masih menghadapi berbagai hambatan antara lain dari faktor aparat penegak hukum kurangnya profesionalitas seperti belum optimalnya pemahaman aparat terhadap pendekatan yang berorientasi pada korban anak, lalu dari faktor masyarakat tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, serta adanya tekanan sosial yang menyebabkan masyarakat cenderung menutupi kasus karna dianggap sebagai aib keluarga.

*Vina Safitri*

Saran dalam penelitian ini diharapkan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, perlu meningkatkan profesionalitas serta kepekaan dalam menangani perkara dengan menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama dan memberikan perlindungan yang maksimal dan berkeadilan bagi korban, selain itu diperlukan peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak lagi menutup-nutupi kasus semacam ini dengan alasan aib keluarga, dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga harus diperkuat agar tercipta kondisi yang lebih responsif dan berpihak kepada korban.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Anak Korban, Inses**

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN WHO ARE VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF INCESTUOUS SEXUAL VIOLENCE IN PESISIR BARAT (A Case Study at Pesisir Barat Police Resort)***

***By***

**VINA SAFITRI**

*Incest sexual violence is a form of sexual crime occurring within the family environment and has serious impacts on victims, particularly children, both physically and psychologically. Incest not only violates legal norms but also undermines moral values and the trust within the family, which should serve as the safest place for a child. The issues examined in this study are how legal protection is provided for child victims of incest sexual violence, and what factor hinder law enforcement in providing protection for the victims.*

*This research employs an empirical normative method supported by both primary and secondary data, collected through library research and interviews with investigators from the Pesisir Barat Police Resort, the Head of UPTD PPA of Pesisir Barat Regency, the Director of Damar Lampung Association, and a criminal law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. The data were then processed and analyzed qualitatively to draw conclusions.*

*The results of the study indicate that legal protection for child victims of incest is carried out through assistance efforts from the reporting stage, the investigation process, to the trial as well as the provision of psychological recovery services by the UPTD PPA. However, law enforcement in incest cases still faces various obstacles, including factors from law enforcement officials, a lack of professionalism such as a suboptimal understanding of the authorities regarding the child victim-oriented approach, then from the community factor, the level of legal awareness is still low, and the existence of social pressure that causes the community to tend to cover up cases because they are considered a family disgrace.*

***Vina Safitri***

*The suggestion in this research is that law enforcers, both the police, prosecutors, and courts, need to improve their professionalism and sensitivity in handling cases by placing the interests of victims as the main priority and providing maximum and fair protection for victims. In addition, it is necessary to increase legal awareness through ongoing socialization and education so that the community no longer covers up cases like this on the grounds of family disgrace. Social support from the surrounding environment must also be strengthened in order to create conditions that are more responsive and pro-victim.*

***Keywords: Criminal Law Protection, Child Victim, Incest.***

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI  
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH  
(INSES) DI PESISIR BARAT  
(Studi Kasus Polres Pesisir Barat)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
VINA SAFITRI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**Judul** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL SEDARAH (INSES) DI  
PESISIR BARAT (STUDI KASUS POLRES  
PESISIR BARAT)

**Nama Mahasiswa** : Dina Safitri


**No Pokok Mahasiswa** : 2212011763

**Bagian** : Hukum Pidana


**Fakultas** : Hukum



1. Komisi Pembimbing

  
**Dian Gustiniati, S.H., M.Hum**

Nip. 196208171987032003



**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H**

Nip. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H**

Nip. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Deni Achmad, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S**

Nip. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **28 April 2026**

### SURAT PERNYATAAN

Nama : Vina Safitri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011763  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses) Di Pesisir Barat (Studi Kasus Polres Pesisir Barat)**" benar-benar hasil karya tulis saya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti atas ketidaksesuaian dalam uraian pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima seluruh sanksi akademisi yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 April 2026

Penulis



**Vina Safitri**  
2212011763

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Vina Safitri, penulis dilahirkan di Pesisir Barat, Krui, 20 November 2004. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara. Penulis mengawali pendidikan di Mi Bina Islami dan diselesaikan pada tahun 2016, SMP N 16 Krui diselesaikan pada tahun 2019 dan SMA N 1 Pesisir Tengah yang diselesaikan pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 itu juga penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Stara 1 (S1). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam mengikuti beberapa organisasi kemahasiswaan fakultas dan universitas Fossi dan PMII. Penulis juga aktif sebagai pengurus Forma PMPAP Universitas Lampung dan juga aktif mengikuti Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di kabupaten Lampung Selatan, Kelurahan Merbau Mataram, selama 40 hari pada bulan januari sampai Febuari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H).

## **MOTTO**

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah”

(Q.S An-Nisa: 135)

“Allah tidak mengatakan hidup itu mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”

(Ika df)

## **PERSEMBAHAN**

*Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-nya, serta shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW sebagai teladan sepanjang masa. Dengan penuh rasa hormat dan kesadaran akan besarnya arti dukungan dalam setiap proses kehidupan, karya ini penulis persembahkan kepada:*

### ***Kedua Orangtua Tersayang***

*Ayah Dafendri dan Ibu Rismawati yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukung apapun keputusan penulis. Terimakasih atas perjuangan, cinta dan kasih yang luar biasa, sumber kekuatan dan alasan penulis untuk terus melangkah.*

*Terimakasih kepada kakakku Nofri Yanti serta kedua adikku Difo dan Hafiza yang selalu support, selalu mendo'akan, kalian adalah salah satu alasan untuk penulis terus melangkah, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif serta berusaha menjadi panutan yang baik untuk kalian.*

*Terimakasih kepada saudara-saudaraku tercinta serta teman-teman seperjuanganku yang senantiasa hadir memberikan dorongan, doa, dan perhatian, kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan ketulusan yang membantu penulis melewati setiap tahap penyusunan skripsi ini.*

## SANCAWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses) di Pesisir Barat (Studi Kasus Polres Pesisir Barat)”, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran yang diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebenarnya dari hati yang tulus dan paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Diah Gustiniati Maulani, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, ilmu yang bermanfaat, dan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
11. Kedua orang tuaku tersayang. Ayah Dafendri dan Ibu Rismawati. Terimakasih penulis ucapkan atas segala cinta, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang telah diberikan, tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa besar kasih sayang yang telah kalian berikan, setiap tetes keringat, setiap nasihat, dan setiap dukungan yang kalian berikan menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis hingga sampai dititik ini, kalian adalah alasan utama penulis untuk terus melangkah meski jalan terasa berat. Perjalanan hidup kita sebagai salah satu keluarga utuh memang tidak mudah, tetapi segala hal yang dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat. Penulis berharap semoga ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan dapat menyaksikan setiap keberhasilan yang akan penulis raih dimasa depan.
12. Kakak Perempuanku Nofri Yanti. Terimakasih karna selalu ada, selalu membantu, dan selalu ingin melihat adik kecilmu ini menjadi lebih baik, bahkan lebih dari dirimu, doa, dukungan dan kasih sayangmu menjadi salah satu alasan untuk terus bertahan dan melangkah sejauh ini. Serta kedua adikku Difo Alfurqon dan Hafiza Zulaika, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif serta berusaha menjadi panutan yang baik untuk kalian, tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
13. Terimakasih kepada saudara-saudara tercinta yang senantiasa hadir memberikan dorongan, doa, dan perhatian, kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan dan ketulusan yang membantu penulis melewati setiap tahap penyusunan skripsi ini.
14. Kepada sahabat seperjuanganku Cewe Tangguh; Elya Fitriani, Yulgita, Daratun Nafisah, Nadia Artha Aulia, Tiara Utami, Dianca Putri. Terimakasih sudah menjadi partner terbaik dari awal perkuliahan hingga sampai dititik ini.

15. Terimakasih kepada Eva Amelia, Fitri Agustina, Ketut Sinta Wati, Ajeng Regita. Sahabat yang telah banyak membantu, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa mulai dari awal perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada Siti Rahma Nurbahera yang selalu menjadi tempat ternyaman penulis berkeluh kesah, yang selalu ada memberikan support dan sudah penulis anggap sebagai kakak kedua di perantauan.
17. Terimakasih kepada orang-orang baik di perantauan kost sidiq utama 2 yang sudah menjadi rumah kedua bagi penulis. Ibu Icek, Pak Saiun, Mbak Fani, Farin, Cia, Mbak Anis, Mbak Irul, Mbak Rahma, Rintan, Septi, Sifa, yang selalu memberikan semangat, motivasi, menghibur, penulis sangat bersyukur bisa dipertemukan dengan kalian semua.
18. Kepada teman-teman KKN Merbau Mataram 1 2025; Dina, Mala, Giska, Mushab, Husnul, Topan. Terimakasih atas setiap momen dan selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
19. Terimakasih untuk teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
20. Terimakasih kepada almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu, memberikan banyak pengalaman.
21. Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah bertahan hingga sejauh ini, terimakasih karna tidak menyerah ketika keraguan datang selih berganti, terimakasih karna sudah mempercayai proses meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah, mencoba melawan rasa takut dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Bandar Lampung,  
Penulis,

**Vina Safitri**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	12
B. Tinjauan Umum Anak dan Korban.....	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses) .....	26
1. Tindak Pidana .....	26
2. Kekerasan Seksual Sedarah (Inses).....	29
D. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data .....	41
C. Penentuan Narasumber.....	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	43
E. Analisis Data .....	44

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses)..... 45
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses)..... 59

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 80
- B. Solusi dari Masalah ..... 81

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

4.1 Studi kasus kekerasan seksual sedarah (Inses) di Pesisir Barat.....	53
4.2 Rincian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak UPTD PPA Pesisir Barat.....	57

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia telah menjadi perhatian serius dimasyarakat khususnya yang terjadi dalam lingkup keluarga terutama yang melibatkan ayah kandung sebagai pelaku terhadap anaknya sendiri, fenomena ini tidak hanya melanggar norma hukum dan agama tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral serta struktur sosial masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesucian institusi keluarga, meningkatnya kasus-kasus semacam ini telah menimbulkan keresahan yang mendalam di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia karena lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang paling aman justru berubah menjadi tempat terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Tindak penyimpangan tersebut dikenal dalam literatur hukum dan psikologi sebagai *incest* atau inses, secara etimologis istilah *incest* berasal dari bahasa Latin *incestus* yang secara harfiah berarti tidak suci atau terlarang. Merriam Webster Dictionary mengartikan *incest* sebagai hubungan seksual yang terjadi antara individu-individu yang memiliki hubungan darah sangat dekat sehingga dilarang oleh hukum untuk melangsungkan pernikahan satu sama lain, artinya tindakan inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang secara genealogis tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan pernikahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rizki Rachmawati dan Azmil Muttaqien. *Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Studi Kasus Incest Ayah terhadap Anak Kandung*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2021. 117.

<sup>2</sup> Laras Marvenda, dkk. *Phenomena of Incest Abuse in Lampung*. Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 7, No. 2, 2024. Hlm. 51-58.

Pendapat ini diperkuat oleh Sawitri Supardi Sadarjoen yang menyatakan inses merupakan hubungan seksual yang terjadi antara individu yang memiliki ikatan keluarga yang sangat dekat misalnya antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, maupun antar anggota keluarga kandung lainnya.<sup>3</sup> Hal serupa juga dikemukakan oleh Kartini Kartono mendefinisikan inses sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan atau pertalian darah sangat dekat baik terjadi dalam maupun di luar ikatan pernikahan.<sup>4</sup> Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa inses merupakan hubungan seksual yang dilarang secara hukum, agama, dan norma sosial karena terjadi antara pihak-pihak yang secara genealogis tidak diperkenankan untuk menjalin hubungan seksual maupun pernikahan.

Tindak pidana inses merupakan bentuk kekerasan seksual yang sangat penting untuk mendapat perhatian dalam proses reformasi hukum pidana di Indonesia, hal ini karena tindakan ini tidak hanya melanggar hukum dan nilai kesusilaan tetapi juga merugikan kehidupan keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan sering menjadi korban karena posisi mereka yang lemah dan adanya ketimpangan kekuasaan dalam keluarga, akibatnya korban sering dipaksa untuk diam oleh ancaman atau tekanan mental dari pelaku sehingga perbuatan itu bisa terulang berkali-kali. Dampaknya bukan hanya menyebabkan penderitaan fisik tetapi juga trauma seperti merasa takut, malu, kesulitan berkembang secara sosial, dan kehilangan rasa percaya diri, hal ini menunjukkan bahwa penanganan kasus inses membutuhkan perkuatan aturan pembaruan dalam hukum pidana dan sistem perlindungan bagi korban yang lebih baik agar korban mendapatkan rasa aman, kepastian hukum, serta keadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama Bandung, 2005.

<sup>4</sup> Kartono Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Jakarta: Mandar Maju, 1998. hlm. 255.

<sup>5</sup> Siti Rohmah. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga*. Jurnal Hukum Responsif. Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 42.

Tindakan pelecehan seksual kerap kali terjadi dalam ruang domestik yaitu lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan rasa aman bagi setiap anggotanya, namun pada kenyataannya tidak sedikit keluarga yang justru berubah menjadi ruang yang menakutkan dan tidak aman terutama bagi perempuan dan anak-anak, kelompok rentan ini sering kali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat sehingga menimbulkan luka psikis yang mendalam serta trauma jangka Panjang, dalam lingkup peran sosial mereka baik sebagai anak, istri, maupun anggota keluarga lainnya perempuan dan anak kerap kali mengalami subordinasi yang membuat mereka sulit bersuara dan terlindungi secara optimal dari tindak pelecehan dalam lingkup privat tersebut.<sup>6</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup inses diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satu dasar hukum penting yang memberikan perlindungan bagi korban adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menegaskan bahwa setiap individu termasuk anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual, selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memuat ketentuan yang memberikan hak-hak perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual termasuk akses terhadap bantuan hukum, layanan kesehatan, serta perlindungan dari ancaman, tekanan, atau intimidasi yang mungkin timbul akibat proses hukum yang dijalani.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Lampung mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 953 kasus kekerasan dengan jumlah korban mencapai 1.025 orang. Data tersebut merupakan hasil kompilasi laporan kasus kekerasan yang dihimpun dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode Januari hingga Desember 2025, sehingga menggambarkan bahwa tindak kekerasan masih menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan distribusi wilayah,

---

<sup>6</sup> Anjani, Abshoril, Fithry. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses di Indonesia*. Universitas Wiraraja, 2023.

Kota Bandar Lampung tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 251 kasus dengan 271 korban, kemudian disusul oleh Kota Metro sebanyak 81 kasus dengan 82 korban. Sementara itu wilayah kabupaten/kota lainnya juga menunjukkan angka kekerasan yang bervariasi termasuk Kabupaten Pesisir Barat yang melaporkan sebanyak 30 kasus dengan 31 korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan tetapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya sehingga penanganan dan pencegahan harus dilakukan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPA Pesisir Barat, jumlah kasus kekerasan yang ditangani sepanjang periode Januari hingga Desember 2025 terdiri dari kasus perempuan dan kasus anak. Pada kategori kasus perempuan tercatat sebanyak 9 (sembilan) kasus yang terdiri dari KDRT sebanyak 4 kasus, penganiayaan sebanyak 2 kasus, serta persetujuan sebanyak 3 kasus. Sementara itu pada kategori kasus anak, jumlah kasus kekerasan yang ditangani mencapai 48 (empat puluh delapan) kasus, dengan rincian meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 16 kasus, persetujuan sebanyak 11 kasus, penganiayaan sebanyak 1 kasus, pencabulan sebanyak 2 kasus, perkawinan anak sebanyak 3 kasus, AMPK sebanyak 2 kasus, bullying sebanyak 2 kasus, kekerasan fisik sebanyak 1 kasus, serta kekerasan psikis sebanyak 1 kasus dan pada tahun 2026 khususnya selama periode Januari terdapat 2 (dua) kasus yang dilaporkan dan ditangani.<sup>8</sup>

Salah satu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pasar Mulya Timur 02 Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, seorang ayah kandung bernama Aziz Saputra usia 43 tahun yang mempunyai 2 orang putri berusia 9 tahun berinisial AW dan AA diduga telah mencabuli anak perempuannya, tindakan bejat ini dilakukan secara berulang dari tahun 2022 hingga 2023, peristiwa bermula saat korban bermain di kamar dan AS mengajak anaknya menonton video porno disitu AS melakukan aksi bejatnya, sementara aksi

---

<sup>7</sup> Dinas PPPA Provinsi Lampung. *Laporan Simponi PPA 2025*. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/laporan-simponi-tahun-2025>. Diakses pada 30 Januari 2026.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Nining Santi (UPTD perlindungan perempuan dan anak pesisir barat) pada tanggal 21 Januari 2026.

berikutnya terjadi ketika pelaku menjemput korban sepulang mengaji dan melakukan perbuatan tidak senonoh saat korban duduk di bagian depan sepeda motor. Kejadian ini akhirnya terungkap setelah adanya laporan dari seorang saksi dan pelaku berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Pesisir Barat, atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E UU No. Perlindungan Anak dengan hukuman penjara 10 tahun.<sup>9</sup>

Penelitian ini penting karena maraknya kasus inses yang melibatkan ayah kandung sebagai pelaku menunjukkan adanya urgensi perlindungan hukum yang nyata dan menyeluruh bagi korban, melihat kenyataan ini muncul isu hukum yang sangat penting yaitu bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum baik secara normatif maupun implementatif benar diberikan kepada korban dan apakah perlindungan tersebut sudah memadai atau masih terdapat kekosongan hukum atau kelemahan dalam penegakan, kasus seperti ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban, oleh karena itu penting untuk mengkaji faktor penghambat yang dihadapi penegakan hukum dalam menangani kasus semacam ini dan memberikan perlindungan kepada korban, melalui judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses) di Pesisir Barat”, penulis berupaya meneliti permasalahan secara menyeluruh serta menyusun rekomendasi yang bersifat solutif guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses)?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses)?

---

<sup>9</sup> IDN Times Lampung. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/ayah-di-pesibar-tega-mencabuli-anak-kandung-berusia-9-tahun-00-45bft-24kf82>. Diakses pada 25 Mei 2025.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana inses. Ruang lingkup lokasi penelitian ini meliputi lembaga yang berwenang dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual anak, pembahasan mencakup perlindungan yang diberikan serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam melindungi korban. Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penerapan hukum dalam praktik melalui pengumpulan data dilapangan.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh penegakan hukum dalam proses perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses).

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya literatur di bidang hukum pidana dan perlindungan anak khususnya dalam penanganan kejahatan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga dan melindungi hak-hak korban sebagai anak.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegakan hukum, lembaga perlindungan anak, maupun pemangku kebijakan, sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban inses dan pencegahan kasus serupa di kemudian hari.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah khususnya penelitian hukum, kerangka teoritis merupakan puncak atau tujuan akhir dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini memandang bahwa hukum tidak sekadar kumpulan peraturan normatif, melainkan berfungsi sebagai instrumen yang digunakan untuk menjamin kepastian, keadilan dan melindungi hak-hak warga negara terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Menurut Barda Nawawi Arif perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>10</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, hal ini terlihat dalam berbagai dokumen dan forum internasional yang menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, Pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap Tindakan kekerasan.

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998. Hlm 155.

Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara, perlindungan tersebut mencakup berbagai macam upaya di antaranya adalah:<sup>11</sup>

1. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, serta kesucilaan.
2. Pelaksanaan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi sosial anak.
3. Pendampingan secara psikososial sejak proses pengobatan hingga tahap pemulihan.
4. Pemberian pendampingan hukum dan perlindungan pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum dan menjadi hambatan bagi masyarakat yaitu:<sup>12</sup>

1). Faktor Hukum itu Sendiri (*Legal Substance*)

Hambatan dapat muncul jika peraturan perundang-undangan tidak memadai, tidak jelas, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, undang-undang yang tidak responsive terhadap realitas sosial akan sulit memberikan perlindungan hukum secara efektif.

2). Faktor Penegakan Hukum (*Law Enforcement Officers*)

Integritas dan profesionalisme aparat sangat menentukan jika aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim tidak menjalankan fungsinya secara adil maka perlindungan hukum menjadi tumpul.

3). Faktor Sarana atau Fasilitas

Keterbatasan infrastruktur hukum seperti kantor yang tidak memadai, sarana penunjang penyidikan, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, serta anggaran yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan dan perlindungan hukum.

---

<sup>11</sup> UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Pasal 69A.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.

#### 4). Faktor Masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya diam (*silent culture*) terhadap pelanggaran hukum bisa jadi penghalang ketika masyarakat tidak mendukung proses hukum atau bahkan memihak pelaku karena alasan sosial atau kultural maka perlindungan hukum terhadap korban menjadi terhambat.

#### 5). Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai sosial dan kebiasaan masyarakat yang tidak sejalan dengan norma hukum positif dapat menjadi sumber konflik, misalnya dalam kasus inses adakalanya masyarakat lebih memilih menutup aib daripada menuntut keadilan yang tentu saja menjadi hambatan besar bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>14</sup>

### b. Anak

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Anak dipahami sebagai subjek hukum yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus terutama Ketika menjadi korban tidak pidana inses, Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### c. Korban

Korban merupakan individu yang secara langsung menderita kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sebagai akibat dari suatu tindak pidana.

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina cipta, 2011, hlm. 23.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai korban adalah anak di bawah umur yang menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses) oleh ayah kandungnya yang berdasarkan ketentuan hukum berhak memperoleh perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta akses terhadap keadilan secara menyeluruh, penderitaan ini timbul sebagai akibat dari suatu tindakan melawan hukum khususnya tindak pidana yang berlaku di suatu negara tertentu.<sup>15</sup>

d. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, serta fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendaknya, dan tanpa persetujuannya, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian ekonomi bagi korban.<sup>16</sup>

e. Inses

Inses merupakan perbuatan cabul atau hubungan seksual yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan sangat dekat seperti antara ayah dan anak yang secara hukum dilarang karena bertentangan dengan norma kesusilaan, nilai moral, dan ketertiban sosial.<sup>17</sup> Situasi ini menegaskan bahwa inses bukan hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan dan merusak struktur perlindungan dalam institusi keluarga itu sendiri.

f. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah segala bentuk kendala, tantangan, hambatan yang menyebabkan proses penegakan hukum tidak terlaksana secara maksimal sesuai prinsip keadilan dan aturan yang berlaku, hambatan tersebut dapat muncul dari dalam instusi penegak hukum itu sendiri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi. *Hukum Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: Alumni, 2010, hlm. 12.

<sup>16</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tidak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>17</sup> R. Soesilo. *KUHP dan Komentar-komentarnya*. Jakarta: Politeia, 1996, hlm. 214.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan-urutannya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I menguraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II memuat tinjauan pustaka yang menjadi dasar teoritis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana inses. Adapun pembahasan dalam bab ini mencakup konsep perlindungan anak, korban, tindak pidana kekerasan seksual, serta faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat, adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses), dan apakah faktor penghambat aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sedarah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini Kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran yang diajukan dengan pihak-pihak terkait mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal protection* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming* istilah ini berasal dari dua kata perlindungan dan hukum, perlindungan didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai suatu tindakan atau proses untuk memberikan rasa aman atau tempat berlindung secara fisik atau hukum dari berbagai ancaman atau gangguan.<sup>19</sup> Dengan adanya hukum kepentingan yang biasanya bertentangan dapat digabungkan dan diatur dengan sedemikian untuk mengurangi ketidaksesuaian kepentingan dan hukum harus dapat mengintegrasikannya. Menurut KBBI terminologi hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang dibuat oleh hakim dalam pengadilan atau vonis.<sup>20</sup>

Perlindungan dapat dipahami sebagai tindakan memberikan rasa aman atau menjaga sesuatu dari potensi bahaya atau ancaman, perlindungan ini dapat ditujukan pada hal-hal yang bersifat materiil seperti barang atau benda maupun yang bersifat non materi seperti kepentingan individu, selain itu perlindungan juga dapat dimaknai sebagai bentuk pengayoman atau pembelaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki kekuatan atau kewenangan kepada individu atau kelompok yang berada dalam posisi lemah atau rentan. Dalam istilah hukum perlindungan hukum merujuk pada serangkaian langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah untuk menjamin bahwa setiap warga negara mendapatkan

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https/kbbi.web.id/>. Diakses pada 27 Mei 2025.

<sup>20</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991. Hal 595.

pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak-hak hukumnya, perlindungan hukum ini juga mencakup pemberian sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan hukum sebagai bentuk kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>21</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" yang berarti bahwa segala bentuk pemerintahan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, selain itu Pasal 28D Ayat 1 UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum".

Perlindungan terhadap anak didasarkan pada sejumlah asas fundamental yang berfungsi sebagai pijakan utama yaitu:<sup>22</sup>

- a. Asas Kepentingan Terbaik Anak. Setiap upaya melindungi anak harus fokus pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, artinya semua keputusan, kebijakan, atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat hukum, orang tua, atau masyarakat harus bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan pertumbuhan anak secara optimal.
- b. Asas NonDiskriminasi. Anak harus dilindungi tanpa memandang latar belakangnya, seperti jenis kelamin, ras, agama, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan asas ini setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan tumbuh kembang yang setara.
- c. Asas Partisipasi Anak. Anak berhak terlibat aktif dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya, anak berhak menyampaikan pendapat, diakui suaranya, dan pendapat anak harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

---

<sup>21</sup> Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum. *Republika*, 24 Mei 2004.

<sup>22</sup> Sandri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume X Edisi 2 Juli – Desember 2023.

- d. Asas Kolaborasi dalam Perlindungan. Perlindungan anak harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak, seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, kerja sama antar pihak ini sangat penting agar perlindungan anak bisa berjalan secara menyeluruh, terus-menerus, dan efektif.

Beberapa ahli memiliki pandangan tentang teori perlindungan hukum seperti Barda Nawawi Arif menyatakan perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi *anak (Fundamental right and freedoms of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesehatan anak. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memiliki cakupan yang sangat luas, hal ini terlihat dalam berbagai dokumen dan forum internasional yang menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi anak mencakup berbagai aspek antara lain:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, Pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlak anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya).
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan anak terhadap Tindakan kekerasan.

Perlindungan anak yang diberikan oleh pemerintah tidak terbatas hanya pada anak yang terlibat dalam tindak kejahatan tetapi juga mencakup anak yang menjadi korban maupun saksi dari tindak pidana. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

“Anak yang berhadapan dengan hukum Adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>23</sup> Berikutnya Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara terdiri dari perlindungan preventif dan represif yaitu:<sup>24</sup>

1. Perlindungan hukum bersifat preventif adalah perlindungan yang bersifat pencegahan yang diberikan oleh negara untuk mencegah pelanggaran hukum terjadi, perlindungan ini biasanya diberikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur atau membatasi pelaksanaan hak dan kewajiban sehingga orang atau kelompok dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum.
2. Perlindungan hukum bersifat represif mengacu pada upaya perlindungan hukum yang diberikan setelah pelanggaran terjadi, perlindungan ini bersifat penindakan dan diberikan melalui sanksi seperti pidana penjara, denda, atau hukuman tambahan lainnya sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga merupakan salah satu wujud dari jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk didalamnya yaitu mengenai kekerasan seksual terhadap anak (Inses). Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatur bahwa siapapun itu dilarang dengan tegas untuk berbuat yaitu kekerasan dalam rumah tangga kepada siapa saja yang ada dalam cakupan rumah tangganya dengan melakukan kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Kemudian pasal 8 mengatur bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c tersebut meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut.

---

<sup>23</sup>Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

<sup>24</sup> Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta: 2003. hlm. 20.

Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya karena perlindungan hukum ini akan membawa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia baik sebagai individu maupun dalam konteks sosial, dalam negara kesatuan yang memupuk semangat kekeluargaan perlindungan hukum menjadi bagian penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penerapan hukum, proses hukum, dan konsekuensi dari pelaksanaannya harus menjadi bukti bahwa hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat, hal ini bisa dilihat dari berbagai hubungan yang terjadi di masyarakat karena hukum diciptakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan setiap orang, hubungan antar masyarakat beragam sehingga masyarakat membutuhkan aturan untuk menjaga agar hubungan tetap teratur dan harmonis.<sup>25</sup>

Prinsip *equality before the law* menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, namun prinsip kesetaraan di depan hukum harus dilengkapi dengan implementasi prinsip *equal treatment* atau persamaan dalam perlakuan, salah satu manifestasi nyata dari prinsip tersebut adalah penyediaan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu, tujuannya adalah agar seluruh lapisan masyarakat termasuk yang paling rentan dapat memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) secara merata dan menyeluruh.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak individu untuk memperoleh jaminan perlindungan secara yuridis serta rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ketentuan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>25</sup> CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hal. 40.

<sup>26</sup> Yaman & Nurtin Tarigan. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, tekanan, atau ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya”.

Pasal yang sama juga menjamin bahwa setiap individu berhak terbebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, serta memiliki hak untuk memperoleh suara politik dari negara lain jika menghadapi ancaman penganiayaan di negara asalnya. Prinsip perlindungan hukum ini merupakan implementasi dari asas "*equality before the law*" yaitu bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum tanpa diskriminasi, serta memperoleh jaminan keadilan dan hak yang setara dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Puncak penguatan regulasi perlindungan anak di Indonesia terjadi pada tahun 2002 saat instrumen hukum memberikan arah yang lebih tegas dalam menjamin hak-hak anak, langkah pertama ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menambahkan ketentuan mengenai hak anak dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya penguatan dilakukan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak walaupun konsideran undang-undang ini tidak mencantumkan Konvensi Hak Anak (KHA) secara tegas namun substansi yang diatur mencerminkan pengintegrasian nilai-nilai fundamental dalam KHA ke dalam hukum nasional Indonesia.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Anak dan Korban**

### **1. Pengertian Anak**

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penerus yang nanti akan menjaga kelangsungan hidup keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa, oleh karena itu masa kanak-kanak dianggap

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

<sup>28</sup> Dr. Nikmah Rosidah & Rini Fatonah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm. 40.

sebagai waktu yang sangat penting karena di saat ini anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang akan menjadi dasar hidupnya di masa mendatang. Pertumbuhan anak bisa dilihat dari perubahan fisiknya seperti ukuran tubuh dan bentuk yang terus tumbuh seiring dengan bertambahnya usia, di sisi lain perkembangan anak lebih fokus pada kemampuan pikirannya yang terlihat dari cara mereka berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, bermain, serta belajar hal-hal dasar seperti berhitung dan membaca jadi masa kanak-kanak adalah waktu yang sangat penting yang mempengaruhi cara anak tumbuh menjadi orang dewasa dan kualitas generasi masa depan.<sup>29</sup>

Banyak penjelasan tentang siapa yang disebut anak baik dari sudut hukum maupun profesi namun penjelasan tersebut berbeda-beda tergantung tujuan, maksud, dan konteks dari setiap aturan atau pandangan para ahli. Berikut definisi tentang seorang anak:

- 1) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, hal ini mencakup semua usia termasuk bayi yang masih dalam kandungan.
- 2) Anak yang diatur dalam Pasal 330 KUHP adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah, jika seseorang menikah sebelum berusia 21 tahun lalu bercerai atau ditinggalkan oleh pasangannya sebelum usia 21 tahun, maka orang tersebut dianggap sudah dewasa bukan lagi anak-anak.
- 3) Menurut KUHP anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun seperti yang dijelaskan dalam Pasal 45.
- 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah seperti yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 2.
- 5) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam Pasal 1 Ayat 3 anak dinyatakan sebagai seseorang yang berusia 12 tahun atau lebih namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana.

---

<sup>29</sup> Gusti, Nyoman, Luh putu. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 3, Nomor 3, 2021.

- 6) Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah seseorang yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun serta termasuk anak yang belum lahir jika hal itu sesuai dengan kepentingan orang tersebut.

Kasus kekerasan terhadap anak sering terjadi di tengah masyarakat dan banyak diliput oleh media, baik media cetak seperti surat kabar maupun media online seperti Instagram, Twitter, dan platform lainnya. Situasi ini membutuhkan kesadaran bersama khususnya dari orang tua, masyarakat, serta pihak berwajib, untuk lebih perhatian, peduli, dan bertindak keras terhadap pelaku kekerasan agar jumlah kasus tidak terus bertambah, selain itu pemerintah Indonesia sebagai regulator juga perlu mengambil langkah nyata dan efektif untuk mengatur serta memperkuat peraturan dan undang-undang perlindungan anak mengingat kondisinya yang semakin memprihatinkan. Pemerintah juga diharapkan mampu menunjukkan sikap yang lebih tegas dengan memberikan sanksi paling berat kepada pelaku sehingga menciptakan efek jera dan memberikan perlindungan yang optimal kepada anak.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan secara tegas mengenai anak yaitu;

Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana."

Pasal 1 Ayat (4) "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana."

---

<sup>30</sup> Ibid.

Pasal 3 menyatakan bahwa: "Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum, serta tetap dijamin hak atas pendidikan dan kerahasiaan identitasnya."

Perlindungan hukum terhadap anak berarti upaya untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan anak serta memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, perlindungan anak tidak akan efektif jika tidak ada campur tangan dari pemerintah, lembaga, maupun masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Konvensi Hak Anak:

"Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan bertanggung jawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten, negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak dan memastikan semua institusi yang bertanggung jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya."

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) mengelompokkan hak-hak anak menjadi empat kategori utama, yaitu.<sup>31</sup>

- a. Hak atas kelangsungan hidup, yang berarti anak berhak untuk hidup dan tetap ada, hak ini mencakup akses ke layanan kesehatan yang baik, pengobatan yang memadai, serta perawatan terbaik agar kualitas hidup anak terjamin.
- b. Hak atas perlindungan, yang berarti anak berhak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Hak ini juga memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak yang tidak memiliki keluarga atau anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang, yang berarti anak berhak mendapatkan pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta hidup yang layak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya.

---

<sup>31</sup> Sandri. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Incest dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X Edisi 2 Juli – Desember 2023.

- d. Hak untuk berpartisipasi, yang berarti anak berhak menyatakan pendapatnya secara bebas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingannya, hak ini menekankan bahwa anak seharusnya didengar sebagai bagian dari hukum, bukan hanya sebagai objek yang dilindungi.

Anak adalah individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang, sehingga belum bisa melindungi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Anak yang menjadi korban kekerasan berhak mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, serta pendampingan sesuai dengan kebutuhan mereka. Perlindungan ini sangat penting agar anak terhindar dari kerugian fisik, mental, atau sosial. Kekerasan terutama pelecehan seksual bisa menimbulkan dampak psikologis yang serius seperti trauma, stres yang berkepanjangan, hingga gangguan pada perkembangan otak yang bisa memengaruhi masa depan anak. Anak yang mengalami kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya melalui proses penanganan yang dilakukan oleh lembaga yang bertugas.<sup>32</sup>

Berikut beberapa hak yang wajib diberikan kepada anak korban:<sup>33</sup>

Hak penanganan yang meliputi:

- a) Hak untuk memperoleh informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, serta pemulihan
- b) Hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan
- c) Hak atas layanan hukum
- d) Hak atas penguatan psikologis
- e) Hak atas pelayanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis
- f) Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban
- g) Hak atas penghapusan konten yang berisi materi seksual dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan media elektronik.

Hak pemulihan yang meliputi:

- a) Pemulihan kesehatan secara medis
- b) Pemulihan mental dan sosial
- c) Pemberdayaan dalam masyarakat

---

<sup>32</sup> Dian, Nur, Oksep. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Volume. 1 No.3 Juni 2024.

<sup>33</sup> Nurlinda Fitriani, dkk. *Anak, Inses dan problematikanya*. Journal Of Criminal Law: Volume 5 Nomor 2, 2024.

- d) Restitusi dan/atau penggantian kerugian
- e) Pemulihan kembali ke masyarakat.

Anak-anak sering menghadapi berbagai tantangan berat dalam hidup mereka salah satunya adalah ancaman kekerasan seksual, fakta menunjukkan bahwa banyak anak menjadi korban dari tindak pidana seksual bahkan pelaku sering berasal dari orang terdekat, seperti keluarga sendiri. Berbagai bentuk kejahatan seksual yang dialami anak di bawah umur bisa mencakup pencabulan, pemerkosaan, atau inses. Inses sendiri merupakan tindakan yang secara tegas ditolak oleh masyarakat internasional, hal ini karena inses bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, serta dilarang dalam berbagai ajaran agama besar di dunia, oleh karena itu inses dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku.<sup>34</sup>

## **2. Pengertian Korban**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, dijelaskan bahwa korban adalah setiap individu yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, mental, maupun kerugian secara ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini korban tidak selalu harus manusia secara eksklusif melainkan dapat juga termasuk makhluk hidup lainnya seperti hewan yang mengalami penderitaan atau kematian akibat dari perbuatan kriminal tertentu. Keberadaan korban adalah akibat langsung dari tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, oleh karena itu korban dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada akibat fisik semata tetapi juga menyangkut dampak psikologis, kerugian sosial, serta hilangnya hak-hak dasar yang seharusnya dilindungi oleh hukum, pemahaman ini penting agar perlindungan terhadap korban dapat dilakukan secara menyeluruh dalam setiap proses penegakan hukum.

---

<sup>34</sup> Elinda Nouuta Dewi, Dkk. *Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses*. Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol. 10 No. 3 Oktober 2023.

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya *victimologi* perlindungan korban dan saksi, korban diartikan sebagai individu yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikologis, kerugian dalam bentuk materi atau bahkan kehilangan nyawa sebagai akibat dari tindakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>35</sup> Sedangkan menurut pendapat Muladi yang dikutip dalam kajian *victimologi*, istilah korban atau *victim* merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis, emosional, ekonomi, maupun dalam bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mendasarnya sebagai manusia. Penderitaan ini timbul sebagai akibat dari suatu tindakan melawan hukum khususnya tindak pidana yang berlaku di suatu negara tertentu.<sup>36</sup>

Dalam perspektif hukum pidana korban sejatinya merupakan pihak yang paling dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana, namun demikian dalam praktiknya sistem hukum pidana di Indonesia selama ini cenderung berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender oriented*) di mana perhatian hukum lebih difokuskan pada hak-hak, proses peradilan, dan perlindungan terhadap pelaku, hal ini menyebabkan posisi korban seringkali terabaikan baik dalam proses penegakan hukum maupun dalam hal pemulihan hak-haknya pasca kejahatan, padahal korban seharusnya mendapat perhatian yang sama termasuk hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya.<sup>37</sup>

Benjamin Mendelson seorang ahli hukum yang dikenal sebagai pelopor *victimology*, terdapat lima tingkatan tanggung jawab atau kesalahan yang membedakan antara posisi korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana, pembagian ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keterlibatan atau kontribusi korban terhadap terjadinya kejahatan yang menimpanya. Kelima tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Bambang Waluyo. *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 17.

<sup>36</sup> Dikdik, M Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

<sup>37</sup> Yeni Widowaty. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, Hal.15.

<sup>38</sup> Ibid.

1) Korban yang sepenuhnya tidak bersalah

Korban yaitu individu yang benar-benar tidak memiliki kontribusi atau andil apapun terhadap terjadinya tindak kejahatan, korban dalam kategori ini biasanya merupakan pihak yang lemah atau tidak berdaya seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan.

2) Korban karena kelalaian (*negligent victim*)

Dalam kategori ini korban menjadi sasaran tindak kejahatan karena kelalaiannya sendiri, seperti tidak waspada di tempat umum atau membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk bertindak.

3) Korban yang setara kesalahannya dengan pelaku

Korban yang memiliki tanggung jawab yang sama besar dengan pelaku dalam terjadinya tindak pidana, misalnya dalam kasus perkelahian yang diawali oleh keduanya.

4) Korban yang lebih bersalah daripada pelaku

Ini mencakup situasi di mana korban memprovokasi atau bahkan memulai tindakan yang kemudian dibalas oleh pelaku sehingga posisi moral korban justru lebih buruk dibanding pelaku.

5) Korban yang sepenuhnya bersalah

Pada kategori ini korban sebenarnya adalah pelaku utama dari kejadian yang menimbulkan kejahatan dan apa yang dialaminya merupakan akibat langsung dari tindakan kriminal atau menyimpang yang ia lakukan terlebih dahulu.

Ketentuan mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana terutama korban kekerasan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di dalamnya terdapat beberapa pasal penting yang membahas perlindungan bagi korban kekerasan seksual seperti Pasal 8 yang menjelaskan jenis-jenis perlindungan serta Pasal 28 Ayat (1), Pasal 29, Pasal 29A, hingga Pasal 37 sampai Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 43. Selain itu perlindungan lebih spesifik bagi korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam UU tersebut perlindungan bagi korban dijelaskan secara lebih rinci melalui Pasal 42 sampai Pasal 47, sedangkan hak korban, keluarga korban,

dan saksi diuraikan dalam Pasal 65 hingga Pasal 71, seluruh ketentuan ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan rasa aman, dukungan hukum, serta pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial.

Korban tindak pidana terutama dalam kasus kekerasan seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat menyeluruh, perlindungan ini bukan hanya sebagai bentuk perhatian negara terhadap penderitaan korban tetapi juga merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi mereka. korban berhak mendapatkan rasa aman dari intimidasi, ancaman, atau tekanan, baik secara fisik maupun psikologis yang dapat timbul selama proses penegakan hukum berlangsung. Dalam kerangka keadilan restoratif, pemberian perlindungan ini penting agar korban merasa dihargai, didengar, dan tidak kembali mengalami trauma selama proses hukum berjalan maka dari itu pendekatan yang manusiawi dan berbasis hak korban menjadi kunci dalam perlindungan hukum yang ideal.<sup>39</sup>

Hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban dalam kasus tindak pidana terutama dalam beberapa kasus tertentu telah ditentukan secara khusus dan diberikan berdasarkan keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berikut adalah hak-hak tersebut: <sup>40</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan diri, keluarga, dan terbebas dari ancaman. Saksi berhak mendapatkan perlindungan terhadap keamanan diri sendiri, keluarganya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan atau akan diberikan.
- b. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. Saksi berhak mengetahui perkembangan kasus yang sedang ia saksikan, dalam praktiknya saksi biasanya hanya diberi kesempatan memberikan keterangan di pengadilan tetapi setelah itu tidak diberi informasi lebih lanjut mengenai bagaimana proses hukum berlangsung, hal ini membuat saksi tidak mengetahui sejauh mana peran dan keterangannya digunakan dan dampaknya dalam proses peradilan pidana.
- c. Hak untuk mengetahui putusan pengadilan. Seorang saksi berhak mengetahui hasil akhir dari proses hukum yaitu apakah terdakwa diberi hukuman atau tidak, namun dalam banyak kasus, informasi mengenai putusan pengadilan tidak diberitahukan kepada saksi sehingga ia tetap tidak tahu apa yang terjadi.

---

<sup>39</sup> Styella Fitriana Adiningrum, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Incest Dari Perspektif Viktimologi*. Soedirman Law Review. Vol 4, No. 2. Maret. 2022. hlm. 135.

<sup>40</sup> Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN, 2010. Hal 187.

- d. Hak untuk mengetahui kapan terpidana dibebaskan. Rasa takut terhadap balas dendam yang sering dirasakan saksi terutama setelah memberi kesaksian, memang sering kali benar adanya, oleh karena itu saksi berhak diberi informasi mengenai kapan terpidana yang telah menjalani hukuman penjara dibebaskan, informasi tersebut sangat penting agar saksi khususnya korban dapat mempersiapkan diri dan merasa lebih aman.
- e. Hak untuk mendapatkan identitas baru. Dalam beberapa kasus khususnya yang melibatkan kejahatan terorganisir meskipun terdakwa sudah dihukum, saksi masih bisa menghadapi ancaman terhadap keselamatan mereka, untuk mengatasi risiko ini dalam beberapa situasi pemberian identitas baru dapat dipertimbangkan, dengan identitas baru saksi akan terlindungi jika identitas asli mereka terungkap setelah memberikan kesaksian di pengadilan, hal ini dapat mengurangi potensi ancaman balas dendam atau tindakan berbahaya lainnya dari pihak yang terkait dengan pelaku.
- f. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal baru. Saksi yang merasa terancam keselamatannya setelah memberikan kesaksian yang menyebabkan terdakwa dihukum berhak mendapatkan tempat tinggal baru, relokasi ini bertujuan agar saksi dapat melanjutkan kehidupannya tanpa rasa takut yang berkepanjangan dan memastikan bahwa saksi bisa hidup dengan aman meskipun sudah mengungkapkan informasi penting di pengadilan.
- g. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan. Seringkali saksi menghadapi kesulitan finansial saat harus bepergian untuk menghadiri proses hukum, oleh karena itu saksi berhak menerima penggantian biaya transportasi dari negara.
- h. Hak untuk mendapatkan nasihat hukum. Hak ini sangat penting bagi saksi karena seringkali mereka bukan orang yang paham hukum dan prosedur peradilan, sebagai orang awam, saksi mungkin tidak sepenuhnya mengerti bagaimana jalannya proses pidana yang mereka hadapi, maka dari itu mereka berhak mendapatkan bantuan dan bimbingan hukum agar dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik, memahami hak dan kewajibannya, serta merasa lebih percaya diri dalam memberikan kesaksian yang dibutuhkan.

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedarah (Inses)**

#### **1. Tindak Pidana**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana disebut juga dengan istilah *strafbaarfeit*, di sisi lain dalam literatur hukum pidana istilah delik sering digunakan untuk menyebut hal yang sama. Namun para pembuat undang-undang tidak menggunakan satu istilah saja melainkan menyebutnya dengan berbagai kata seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Istilah *strafbaarfeit* memang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai artinya, hal ini membuat para ahli hukum pidana memberikan penafsiran masing-masing meskipun sampai saat ini belum ada

kesepakatan mengenai definisi yang sama. Beberapa penjelasan yang diberikan antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Vos mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan manusia yang diancam dengan hukuman pidana dalam undang-undang, Jadi suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana jika didasari ancaman hukuman.
- 2) C.S.T. Kansil mendefinisikannya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.
- 3) Hazewinkel-Suringa melihatnya sebagai perilaku manusia yang pada masa tertentu tidak diterima oleh masyarakat dan dianggap perlu dihilangkan melalui cara hukum pidana yang bersifat memaksa.

Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Pidana sebagai penderitaan atau nestapa  
Pokok dari pidana adalah adanya bentuk penderitaan, nestapa, atau konsekuensi yang membuat pelaku tindak pidana merasa tidak nyaman, penderitaan ini tidak hanya berupa rasa sakit fisik tetapi juga bisa berupa penderitaan batin dan kerugian sosial yang dialami oleh orang yang dikenai hukuman, pidana bertujuan agar pelaku merasa takut dan berubah sekaligus menjadi akibat hukum atas tindakan yang dilarang.
- 2) Pidana hanya dapat dijatuhkan oleh pihak berwenang  
Penjatuhan hukuman tidak bisa dilakukan seenaknya tetapi harus dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas seperti aparat penegak hukum atau badan yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan bahwa pidana adalah alat yang digunakan negara untuk menegakkan hukum, sehingga memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan memiliki legitimasi.

---

<sup>41</sup> Totok Sugiarto, Dkk. *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 25, No. 2, Desember 2022.

<sup>42</sup> Andang & Sigid. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Modul 1.

### 3) Pidana hanya dikenakan kepada pelaku tindak pidana

Pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain tidak mungkin memberi hukuman bila tidak ada dasar hukum dan bukti yang cukup mengenai terjadinya tindakan pidana. Prinsip ini sesuai dengan asas tidak ada hukuman tanpa hukum yang menjadi dasar hukum pidana.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa menurut hukum positif di Indonesia pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Berikut jenis-jenis pidana pokok:<sup>43</sup>

- a). Pidana mati;
- b). Pidana penjara;
- c). Pidana kurungan;
- d). Pidana denda.

Sementara itu pidana tambahan mencakup:

- a). Pencabutan hak-hak tertentu;
- b). Perampasan barang-barang tertentu;
- c). Pengumuman putusan hakim.

Jenis-Jenis Tindak Pidana<sup>44</sup>

#### a). Kejahatan dan Pelanggaran

Tindak pidana dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah tindakan yang melanggar nilai-nilai masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, atau pemerkosaan. Sementara itu pelanggaran lebih bersifat mengganggu ketertiban umum atau melanggar aturan seperti tidak menggunakan helm atau melanggar rambu lalu lintas.

#### b). Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai saat tindakan tertentu dilakukan tanpa harus menunggu terjadinya akibat, contohnya adalah

---

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Andang & Sigid. *Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Modul 1

penyuapan. Sedangkan delik materiil dianggap sempurna hanya jika akibat yang dilarang benar-benar terjadi seperti pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

c). Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Perbedaan antara keduanya terletak pada adanya niat. Delik dolus terjadi karena ada niat atau kesadaran pelaku terhadap akibat tindakannya seperti penganiayaan yang dilakukan sengaja. Delik culpa terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian akibat kelalaian pengemudi.

d). Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* terjadi karena tindakan aktif yang dilakukan pelaku seperti mencuri. Sementara delik *omissionis* terjadi karena kelalaian atau sikap tidak aktif, seperti pejabat yang tidak menjalankan kewajibannya.

e). Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan hanya bisa dituntut jika ada laporan dari pihak yang dirugikan seperti kasus pencemaran nama baik. Sedangkan delik biasa bisa diproses langsung oleh pihak penegak hukum ketika tindak pidana ditemukan, seperti pembunuhan atau perampokan.

## 2. Kekerasan Seksual Sedarah (Inses)

Kekerasan seksual adalah semua bentuk perbuatan yang dilakukan dengan paksa, ancaman, atau tekanan agar seseorang melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini juga mencakup siksaan, perlakuan kasar, atau meninggalkan korban setelah melakukan hubungan seksual. Jadi kekerasan seksual tidak hanya mencakup hubungan seksual yang dipaksa, tetapi juga berbagai tindakan yang merendahkan martabat orang lain melalui aspek seksual.<sup>45</sup>

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berbahaya, dengan dampak yang bisa terasa baik secara fisik maupun mental. Kejadian ini bukan hanya merusak masa depan anak yang menjadi korban, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial secara keseluruhan. Di Indonesia masalah kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi isu yang sangat penting

---

<sup>45</sup> Kurnia indriyanti purnama sari. *Kekerasan Seksual*. Cv. Media sains Indonesia, 2020.

dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga hukum. Negara ini sudah mengakui sejumlah perjanjian internasional tentang perlindungan anak, termasuk Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, namun dalam penerapannya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi banyak hambatan, banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan baik karena berbagai faktor seperti stigma sosial, kurangnya pemahaman tentang hukum, serta prosedur birokrasi yang rumit.<sup>46</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) inses diartikan sebagai hubungan seksual atau perkawinan yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dan dianggap melanggar norma adat, ketentuan hukum, maupun ajaran agama. Inses tergolong sebagai salah satu bentuk tabu sosial yang paling dikenal dan telah mendapat penolakan luas, bahkan dalam struktur masyarakat modern mayoritas negara telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang melarang hubungan inses atau membatasi ikatan perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat.<sup>47</sup>

Pelaku inses memiliki kekuasaan atas korban, kekuasaan tersebut menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual dengan mudah. Fenomena ini kerap kali terjadi dalam relasi yang timpang secara kuasa seperti antara kakak laki-laki dengan adik perempuan atau adik tiri, ayah dengan anak kandung maupun anak tiri, paman terhadap keponakan, bahkan kakek terhadap cucu, situasi ini menegaskan bahwa inses bukan hanya tindakan yang melanggar hukum tetapi juga mengkhianati kepercayaan keluarga itu sendiri.<sup>48</sup>

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual.<sup>49</sup>

1. Orang tua
  - a. Orang tua adalah seorang pecandu minuman keras dan obat-obatan

---

<sup>46</sup> Herli, asmak, angelica. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol. 15, No. 02, 2024.

<sup>47</sup> Fresdy A Wutulo. *Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, Vol. 4, No. 2. 2017. hlm. 54.

<sup>48</sup> Elinda Novita Dewi, dkk. *Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Inses*. Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 3 Oktober 2023. hal 299.

<sup>49</sup> Kurnia indriyanti purnama sari. *Kekerasan Seksual*. Cv. Media sains Indonesia, 2020.

- b. Latar belakang ekonomi yang rendah
- c. Pengangguran
- 2. Lingkungan
- 3. Sosial
  - a. Kondisi sosial yang kurang baik
  - b. Adanya nilai dalam masyarakat yang menganggap anak adalah milik orangtuanya sendiri
  - c. Nilai masyarakat yang terlalu menekankan individualisme
  - d. Status perempuan yang tidak dihargai secara adil
  - e. Lingkungan yang penuh dengan kegiatan pornografi
- 4. Faktor anak itu sendiri
  - a. Anak mengalami masalah perkembangan sehingga tidak bisa melindungi diri sendiri dan mudah terpedaya
  - b. Anak menunjukkan perilaku yang tidak biasa seperti memakai pakaian yang terlalu kecil sehingga memicu hasrat seksual pada orang yang melihatnya.

#### Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Menurut Komnas Perempuan ada 15 jenis kekerasan seksual, yaitu:<sup>50</sup>

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual, seperti ancaman atau usaha untuk melakukan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi yang dipaksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan untuk menikah, termasuk perceraian yang dipaksa
9. Pemaksaan untuk hamil
10. Pemaksaan untuk beraborsi
11. Pemaksaan menggunakan alat kontrasepsi atau sterilisasi
12. Penyiksaan yang berkaitan dengan seks
13. Hukuman yang tidak manusiawi dan memiliki unsur seksual
14. Tradisi yang berkaitan dengan seks dan berpotensi membahayakan atau mendiskriminasi Perempuan
15. Kontrol terhadap seksualitas.

Kekerasan seksual yang paling sering adalah pemerkosaan yang dianggap sebagai kejahatan serius dengan hukuman berat. Umumnya kekerasan seksual sering dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban, seperti pacar, teman, guru, bahkan seorang anak yang tinggal di dalam rumahnya sendiri bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dialami anak oleh orang tua atau

---

<sup>50</sup> Nurlinda, Andi, Elizabeth. *Anak, Inses dan Problematikanya. Journal Of Criminal Law. Volume 5 Nomor 2, 2024.*

anggota keluarga sangat sulit untuk dikendalikan, korban sering kali merasa tidak nyaman bergaul dengan orang lain, akibatnya korban cenderung menjauh dari lingkungan sosial, tertutup, dan sulit berinteraksi maupun belajar seperti anak lain. Namun banyak keluarga yang tidak melaporkan karena merasa malu dan menganggap hal tersebut sebagai aib, hal ini menyebabkan korban atau keluarga korban sulit untuk melaporkan ke pihak berwajib.<sup>51</sup>

Inses dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang hukum maupun moral, hubungan seksual inses yang dilakukan antara individu dengan hubungan darah langsung, baik dalam garis keturunan lurus maupun menyamping dapat berdampak negatif terhadap keturunan yang lahir dari hubungan tersebut termasuk kemungkinan terjadinya kelainan fisik atau mental, perbuatan ini pada hakikatnya merupakan bentuk paksaan untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban yang masih memiliki hubungan darah seperti saudara kandung.<sup>52</sup>

Kehamilan yang terjadi akibat hubungan inses seringkali mendorong korban untuk melakukan aborsi yang dalam istilah medis dikenal sebagai *aborsi provokatus*. Alasan utamanya adalah untuk menutupi aib keluarga serta menghindari stigma sosial yang cenderung merugikan pihak korban. Aspek biologis juga menjadi faktor pendorong anak yang dikandung akibat hubungan inses memiliki risiko lebih tinggi mengalami kelainan genetik meskipun tidak semua kasus berujung pada kecacatan, risiko ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan kehamilan akibat pemerkosaan pada umumnya karena hubungan inses melibatkan percampuran gen dari individu dengan kedekatan biologis yang signifikan sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan atau kelainan bawaan pada keturunannya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Hidayatulloh, Nofita Nurul, dan Muridah Isnawati. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Darah Yang Melakukan Aborsi*. Tinjauan Hukum Iblam2.3 2022: 12-27.

<sup>53</sup> Elly Sudarti, dkk. *Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana*. Vol 8, No 1, 2024, hlm. 431-432.

Inses termasuk dalam kategori kejahatan seksual yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:<sup>54</sup>

1. Penganiayaan Seksual (*Sexual Molestation*)

Penganiayaan seksual merupakan perilaku menyentuh atau meraba tubuh korban terutama area intim tanpa penetrasi dan sering disertai upaya menyembunyikan tindakan tersebut. Bentuk pelanggaran ini mengakibatkan trauma psikologis yang mendalam walaupun tidak selalu menimbulkan cedera fisik yang tampak.

2. Kekerasan Seksual (*Sexual Assault*)

Kekerasan seksual merupakan kontak seksual atau aktivitas seksual lainnya yang terjadi tanpa persetujuan bebas dari korban meskipun tidak ada penetrasi. Dalam hal inses paksaan dapat berupa tekanan verbal, manipulasi emosional, atau pemanfaatan kekuasaan dari pelaku, seringkali anggota keluarga dekat.

3. Perkosaan Secara Paksa (*Forcible Rape*)

Perkosaan secara paksa adalah bentuk kekerasan seksual paling ekstrem yakni penetrasi yang dilakukan dengan paksaan fisik atau ancaman serius. Dalam kasus inses paksaan ini semakin diperparah oleh hubungan kuasa pelaku sebagai anggota keluarga sehingga korban sangat terancam dan tidak mungkin memberikan persetujuan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak negara menunjukkan komitmen yang lebih tegas dalam menangani berbagai bentuk kejahatan terhadap anak termasuk tindak pidana inses, undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam merespons kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban. Salah satunya Pasal 82 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

---

<sup>54</sup> Elsyia Ikhsani Azzahra, *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol. 2, No. 1, 2024, Hal. 64-74.

“Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, atau Tenaga Kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (Sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan. Korban pemerkosaan inses dapat mengalami dampak berat secara fisik seperti nyeri pada area genital, perdarahan, rasa sakit saat buang air kecil, dan risiko penyakit menular seksual. Secara psikologis korban bisa mengalami depresi, rasa bersalah, trauma, mimpi buruk, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Menurut Topo Santoso korban juga berisiko mengalami cedera serius, infeksi, dan bahkan menyebabkan kemandulan.<sup>55</sup>

Istilah inses secara terminologis tidak tercantum secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun demikian perbuatan inses dapat dikualifikasikan menjadi dua tindak asusila yang diatur dalam KUHP yaitu:

1. Hubungan seksual yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu antara orang dewasa yang saling menyetujui meskipun ada kesepakatan tindakan ini tetap dianggap melanggar norma kesusilaan karena terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dekat.
2. Hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, yaitu tindakan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban yang belum dewasa atau memiliki hubungan darah atau karena perkawinan dalam kasus ini ada unsur pemaksaan yang jelas sehingga korban berada dalam kondisi tidak mampu menolak.

---

<sup>55</sup> Topo Santoso. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Cetakan ke – I. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997. hlm. 13-14.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana inses diatur dalam Pasal 294 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya, atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya yang belum dewasa diancam dengan pidana paling lama 7 tahun.”

*Incest* atau hubungan sedarah dapat disebabkan oleh dua kategori faktor yaitu:<sup>56</sup>

Faktor Internal:

- a. Faktor psikologis, pelaku memiliki gangguan dalam mengendalikan diri yang umumnya dipengaruhi oleh orientasi seksual yang menyimpang, hal ini membuat pelaku cenderung melakukan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga.
- b. Faktor biologis, yaitu adanya kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi secara normal, sehingga pelaku melampiaskannya pada anak atau anggota keluarga lain, Hal ini biasanya terjadi karena kurangnya kontrol diri dan pemahaman moral.

Faktor Eksternal:

- a. Faktor ekonomi, di mana tekanan hidup dan keterbatasan pendapatan dapat memicu munculnya perilaku menyimpang seperti pengangguran, pendapatan yang minim memicu stress dan frustrasi, sehingga membuat pelaku mencari pelampiasan yang salah termasuk inses, selain itu kemiskinan juga sering membuat korban berada dalam posisi yang lemah sehingga korban sulit melawan atau melapor.
- b. Faktor lingkungan sosial, keluarga yang tertutup dan minim pengawasan masyarakat memberi kesempatan pelaku melakukan inses tanpa terdeteksi, ketertutupan ini seringkali membuat korban merasa tidak memiliki tempat untuk meminta bantuan, norma budaya yang dianggap masalah keluarga sebagai aib juga membuat korban untuk sulit melapor.

---

<sup>56</sup> Deanny Melati Sukma, dkk. *Faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian Hubungan sedarah (incest): study literature*. jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada. Vol. 21, No. 2. 2021. hlm. 209.

Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi terjadinya inses adalah minimnya pendidikan yang diterima individu terkait nilai moral, agama, serta pemahaman mengenai batasan perilaku seksual yang sehat, selain itu lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak baik secara fisik maupun emosional turut membuka peluang terjadinya tindakan menyimpang, rendahnya penanaman nilai keimanan dalam diri juga menjadi aspek penting yang memperbesar risiko terjadinya perilaku inses dalam lingkungan keluarga.<sup>57</sup>

#### **D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Hukum di Indonesia seringkali dinilai tidak diterapkan secara adil dan seimbang, kalimat “tumpul ke atas, tajam ke bawah” menggambarkan situasi di mana hukum lebih ketat diterapkan kepada orang biasa yang melakukan kesalahan kecil, sementara orang yang melakukan tindakan berat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, sering kali tidak dihukum atau hanya diberi hukuman ringan, masyarakat mengharapkan hukum bisa menjadi alat untuk menciptakan keadilan, tetapi dalam praktiknya harapan tersebut seringkali tidak terwujud, untuk mengatasi masalah ini pihak yang menegakkan hukum perlu memperlihatkan keberanian dan inovasi dalam menerapkan cara-cara baru yang lebih progresif agar keadilan dapat dicapai secara menyeluruh tanpa melihat status sosial pelaku.<sup>58</sup>

Proses penegakan hukum hal yang penting adalah bagaimana kita mengenalkan hukum kepada masyarakat dan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum itu sendiri, masyarakat sebaiknya tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang diterapkan hukum tetapi harus terlibat secara aktif sebagai bagian dari proses penegakan hukum tersebut, mereka memiliki peran penting dalam membantu menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan, namun masih banyak pihak yang memandang hukum sebagai sistem yang kaku dan tidak adaptif sehingga mengabaikan dinamika dan perkembangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Irwan, dkk. *Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 3, No.6. 2022.

<sup>59</sup> Syochibul Amar Ma'ruf, Safaruddin Harefa. *Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif*. Wijaya Putra Law Review. Vol. 2 No.2. 2023.

Aparat penegakan hukum memiliki peran penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dalam menjalankan peran ini mereka harus tetap profesional, peka terhadap kebutuhan anak, serta mengutamakan kepentingan anak. Penyidikan yang baik tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga mencakup pengumpulan bukti yang cukup, wawancara dengan korban maupun saksi yang dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan trauma tambahan, semua tahapan ini harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak yang rentan agar proses hukum tidak justru memperburuk penderitaan korban.<sup>60</sup>

Pelaksanaan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, aparat penegak hukum wajib memastikan semua proses berjalan secara adil, objektif, dan tidak ada diskriminasi. Faktor utama dalam menentukan penahanan tidak hanya terkait kepentingan penyidikan tetapi juga perlindungan korban terutama jika ada risiko ancaman atau intimidasi dari pelaku jika tidak segera ditahan, dalam tahap persidangan peran jaksa dan hakim sangat penting untuk memastikan kasus diproses secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang sah secara hukum dengan tetap menjunjung prinsip kepentingan terbaik bagi korban anak yang merupakan pihak yang rentan.<sup>61</sup>

Terdapat berbagai persoalan dalam proses penegakan hukum di Indonesia antara lain: 1. Permasalahan dalam proses pembentukan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, 2. Orientasi masyarakat yang lebih mengutamakan kemenangan daripada pencapaian keadilan substantif, 3. Pengaruh uang yang dapat merusak independensi aparat penegak hukum, 4. Penegakan hukum yang dijadikan alat politik, bersifat diskriminatif serta kehilangan independensi, 5. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya secara profesional, 6. Keberadaan

---

<sup>60</sup> Herli Antoni, dkk. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 15 Nomor 02, 2024.

<sup>61</sup> Ibid.

advokat yang lebih mengandalkan koneksi ketimbang pemahaman hukum yang mendalam, 7. Keterbatasan dana atau anggaran yang berdampak pada kurangnya fasilitas dan dukungan teknis, 8. Penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh tekanan atau sorotan media massa.<sup>62</sup>

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan tiga pilar utama dalam sistem hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Salah satu pendekatan alternatif yang kini digunakan adalah *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban seperti melalui ganti rugi atau kerja sosial daripada sekadar hukuman penjara, meski demikian penerapannya masih menuai pro dan kontra karena dianggap dapat berbenturan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Di Indonesia sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP terdiri dari empat subsistem utama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, keempat lembaga ini berperan penting dan harus saling mendukung agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, adil, dan benar-benar memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi korban tindak pidana.<sup>63</sup>

Faktor yang mempengaruhi dalam upaya perlindungan hukum terhadap kasus inses adalah belum adanya regulasi yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana inses. Saat ini pengaturan mengenai inses masih tercakup dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apabila korban merupakan anak maka prinsip *lex specialis* berlaku sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak turut menjadi dasar hukumnya.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Naufal Akbar Kusuma Hadi. *Penegakan Hukum di Indonesia dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Volume 10, Nomor 2, 2022.

<sup>63</sup> Dwi, Yeni, Indra. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Wilayah Hukum Polresta Bareleng*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 13, No 1. 2025.

<sup>64</sup> Styella, Dwi, Rani. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Incest dari Perspektif Viktimologi*. Vol 4. No 2. 2022.

Faktor yang mempengaruhi juga kerap muncul dari lingkungan keluarga korban sendiri, rasa malu dan anggapan bahwa peristiwa tersebut merupakan aib keluarga seringkali membuat kasus tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, di samping itu stigma sosial yang melekat pada korban menimbulkan rasa enggan untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami, budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat juga berkontribusi terhadap ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan sering kali tidak memiliki ruang atau kekuatan untuk menolak atau melawan tindakan kekerasan tersebut.<sup>65</sup>

Anak-anak yang menjadi korban inses cenderung mengalami faktor yang mempengaruhi dalam menjalin relasi sosial maupun dalam berinteraksi secara verbal dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial manusia secara alami membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam lingkungan sosialnya, namun individu yang masih berada dalam tahap perkembangan usia dini sangat rentan mengalami gangguan kesehatan mental akibat pengalaman traumatis tersebut meskipun dalam aspek komunikasi atau adaptasi mungkin tidak tampak permasalahan secara langsung kondisi psikologis yang mereka alami sering kali menyebabkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, akibatnya anak-anak tersebut dapat terlihat tertutup, menyendiri, dan terputus dari dinamika sosial di sekitarnya.<sup>66</sup>

Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan hanya tentang menjalankan aturan secara formal tetapi juga tentang mengubah nilai-nilai yang terdapat dalam hukum menjadi tindakan nyata sehingga masyarakat menjadi lebih tertib dan harmonis. Soerjono mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum yaitu:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Dhea Yurita, dkk. *Aspek Perlindungan Korban Tindak Pidana Inses Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9 No. 3 Tahun 2022.

<sup>67</sup> Muhammad Handika Suryanto, dkk. *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Jurnal Hukum. Volume 7, no. 3, 2024. hlm 517.

1. Faktor hukum.

Faktor ini berkaitan dengan kualitas dari aturan hukum atau peraturan yang berlaku. Hukum harus dibuat secara rapi, jelas, dan tidak membingungkan agar bisa memberi ketegasan dan keadilan.

2. Faktor aparat penegak hukum.

Para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara memiliki peran penting dalam menerapkan hukum. Keahlian, kejujuran, dan pemahaman tentang prinsip hukum adalah kunci keberhasilan dalam proses penerapan hukum.

3. Faktor sarana dan prasarana.

Penegakan hukum memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti gedung pengadilan, peralatan teknis, sistem administrasi, serta alokasi anggaran yang cukup. Ketersediaan fasilitas ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses hukum dari tahap penyelidikan hingga putusan akhir.

4. Faktor masyarakat.

Faktor ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik dan bersikap proaktif dalam penegakan hukum maka penerapan hukum akan berjalan lebih efektif, sebaliknya rendahnya kesadaran hukum akan menjadi kendala dalam pelaksanaan aturan yang berlaku.

5. Faktor kebudayaan.

Nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat mencerminkan budaya hukum di lingkungan tersebut, jika budaya masyarakat masih memperbolehkan pelanggaran hukum atau lebih suka menyelesaikan konflik secara informal maka penerapan hukum akan kurang efektif, oleh karena itu penting untuk menyelaraskan antara hukum yang berlaku dengan nilai budaya lokal.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif empiris yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian hukum berdasarkan bahan pustaka (normatif) dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan (empiris), pendekatan ini digunakan untuk memahami tidak hanya isi norma hukum secara teoritis tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik, melalui pendekatan ini penelitian berupaya menggambarkan hubungan antara hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat guna menemukan fakta hukum yang aktual dan relevan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan beserta norma-norma hukum lainnya yang relevan, serta menghubungkannya dengan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat, kajian ini dilakukan dengan memandang bagaimana hukum bekerja secara langsung (*law in action*) dalam kehidupan sosial, pendekatan empiris terhadap norma hukum tersebut berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan dari suatu peraturan benar-benar berdampak terhadap masyarakat sebagai sarannya, oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terapan karena tidak hanya membahas hukum secara teoritis tetapi juga melihat implementasinya di lapangan.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada tempat atau asal informasi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan jenis dan asalnya, informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kepustakaan. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder dan tersier, data sekunder diperoleh melalui

studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian, data ini berfungsi sebagai dasar untuk membangun landasan teoritis dan menganalisis isu hukum yang diangkat. Adapun klasifikasi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi di Polres Pesisir Barat serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Data ini menjadi komponen penting untuk menggali informasi empiris terkait penanganan kasus inses oleh ayah kandung serta menilai bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada korban di tingkat kepolisian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya serta sumber pustaka lainnya yang relevan, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki sifat mengikat dan dijadikan dasar normatif dalam penelitian ini, bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan isu hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sumber ini mencakup karya-karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel dalam jurnal hukum serta buku-buku yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan ini tidak bersifat mengikat namun berperan dalam memperkaya analisis dan mempertegas terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang dapat untuk memberikan jawaban atau suatu petunjuk mengenai gejala-gejala hukum dan adanya kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa perkara tindak pidana dikarenakan pembelaan secara terpaksa, pada tahapan ini menggunakan pertanyaan yang dapat bersifat terbuka untuk bisa menyimpulkan suatu kasus, penelitian ini dapat untuk dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat berkaitan dengan suatu permasalahan didalam penelitian ini diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Penyidik Polres Pesisir Barat	1 Orang
2. UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Pemkab	1 Orang
3. Perkumpulan Damar	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	<u>1 Orang+</u>
Jumlah	: 4 Orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data melalui kegiatan penelusuran dan telaah dokumen dengan cara membaca, mencatat, serta mengutip berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kajian ini difokuskan pada sumber-sumber yang berkaitan langsung dengan tindak pidana hubungan seksual terhadap anak

(inses) sebagai korban guna mendukung analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.<sup>68</sup>

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan atau keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, wawancara ini dilakukan guna menggali informasi yang relevan sebagai bahan analisis dalam penyusunan skripsi.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis melalui proses pengolahan secara sistematis dimulai dari kegiatan seleksi dan pengelompokan data yang relevan. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Editing yaitu proses peninjauan ulang terhadap data yang telah diperoleh guna memastikan kelengkapan, kejelasan, serta kesesuaian data tersebut dengan topik dan tujuan penelitian.
- b. Klasifikasi data yakni tahap pengelompokan data berdasarkan subjek atau pokok permasalahan tertentu agar data yang dianalisis benar-benar relevan dan mendukung fokus pembahasan.
- c. Sistematisasi data yaitu proses penyusunan seluruh data yang telah dikumpulkan secara teratur dan berurutan sesuai dengan struktur analisis dalam penelitian, guna memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

**E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjabarkan data secara sistematis, terstruktur, dan rinci, sehingga dapat diinterpretasikan guna memperoleh kesimpulan yang tepat, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu dengan menggambarkan hasil temuan lapangan dalam bentuk narasi yang logis dan relevan. Dengan pendekatan ini diharapkan hasil analisis dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji.

---

<sup>68</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bahkti, 2004, hlm. 81.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sedarah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum itu dijalankan melalui beberapa tahapan mulai dari pra-ajudikasi yaitu tahap awal yang meliputi penyelidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan sebelum perkara masuk ke pengadilan dengan mengutamakan penanganan yang memperhatikan kondisi psikologis korban, selanjutnya ajudikasi yakni proses pemeriksaan pokok perkara disidang pengadilan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan menetapkan putusan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban termasuk rasa aman dan keadilan, terakhir pasca-ajudikasi yakni tahap akhir setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) fokus pada pelaksanaan putusan (*eksekusi*) dan pemenuhan hak-hak korban seperti rehabilitasi medis dan sosial, rumah aman (*safe house*), kerahasiaan identitas serta pemulihan kondisi fisik dan psikis anak secara berkelanjutan. Proses ini dilakukan oleh instansi yang bertugas menjaga hukum terutama polisi sebagai lembaga pertama yang menerima laporan dan melakukan penyelidikan, kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan dan pengadilan melalui hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara. Selain itu juga lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), UPTD

PPA atau pihak-pihak terkait yang memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban selama proses hukum berlangsung.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi (faktor penghambat) dalam penegakan hukum pada kasus inses tidak hanya terkait masalah teknis tetapi juga terkait struktur dan kehidupan sosial masyarakat. Segi faktor hukum tidak ditemukan hambatan yang signifikan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual telah cukup jelas dan memadai dalam memberikan dasar perlindungan bagi korban, selanjutnya dari faktor aparat penegak hukum masih menjadi salah satu hambatan utama yaitu dalam praktiknya terdapat indikasi kurangnya profesionalitas seperti belum optimalnya pemahaman aparat terhadap pendekatan yang berorientasi pada korban anak, kurangnya sensitivitas dalam menangani kasus, serta kecenderungan penanganan yang masih bersifat prosedural tanpa memperhatikan kondisi psikologis korban. Dari faktor sarana dan fasilitas secara umum tidak ditemukan kendala yang signifikan karena fasilitas pendukung dalam proses penegakan hukum relatif telah tersedia dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Namun demikian hambatan yang cukup dominan justru berasal dari faktor masyarakatnya yaitu tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, keterbatasan pihak-pihak pendukung, psikolog anak dan tenaga medis khusus, serta adanya tekanan sosial yang kuat menyebabkan masyarakat cenderung menutup-nutupi kasus inses karena dianggap sebagai aib keluarga, belum tersedianya psikolog klinis khusus di daerah tersebut serta minimnya dukungan sosial terhadap korban semakin memperburuk kondisi perlindungan hukum, terakhir dari faktor kebudayaan tidak ditemukan hambatan yang signifikan karena nilai-nilai budaya yang ada tidak secara langsung menghalangi proses penegakan hukum.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah (inses) adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sedarah perlu diperkuat dengan mengoptimalkan peran lembaga perlindungan korban. Pada tahap pra-ajudikasi, pendampingan harus dilakukan sejak awal pelaporan melalui UPTD PPA, meliputi layanan pengaduan, pendampingan hukum serta pemeriksaan yang ramah anak dengan melibatkan tenaga profesional. Pada tahap adjudikasi, korban perlu mendapatkan perlindungan berupa pendampingan selama persidangan, jaminan rasa aman, serta kerahasiaan identitas. Selanjutnya, pada tahap pasca-ajudikasi, pemulihan korban dilakukan secara berkelanjutan melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial, penyediaan rumah aman (*safe house*), serta pendampingan lanjutan dengan memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas melalui pendidikan dan pelatihan khusus yang menekankan pada pendekatan berbasis perlindungan anak, peningkatan sensitivitas terhadap kondisi psikologis korban, serta penguatan kemampuan dalam menangani perkara kekerasan seksual secara komprehensif, selain itu diperlukan evaluasi kinerja dan pengawasan yang lebih ketat agar aparat tidak hanya menjalankan prosedur formal tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan berkeadilan bagi korban. Sementara itu dari faktor masyarakat diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak lagi menutup-nutupi kasus inses dengan alasan aib keluarga, perubahan pola pikir masyarakat menjadi hal yang penting agar korban mendapatkan dukungan bukan justru tekanan sosial, selain itu perlu adanya penambahan tenaga profesional seperti psikolog anak dan tenaga medis khusus serta penyediaan layanan psikolog klinis di daerah guna memberikan pendampingan yang optimal bagi korban, dukungan sosial dari lingkungan sekitar juga harus diperkuat agar tercipta kondisi yang lebih responsif dan berpihak kepada korban dalam proses penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anjani, Abshoril Fithry. 2023. *Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan inses di indonesia*. Sumenep. Universitas Wiraraja.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi press.
- Atmasasmita, Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina cipta.
- Dikdik, M Arif Mansur, Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Guatiniati, Diah M & Maya Shafira. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*. In Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum. Universitas Lampung.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertai*, Bandung: Alfabeta Bandung.
- Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini, Kartono, 1998, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Maulani, Diah Guatiniati & Maya Shafira. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*. In Studi Penegakan Dan Pengembangan Hukum. Universitas Lampung.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: PMN.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bahkti.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Hukum Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- Rosidah, Nikmah, Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Sandri. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Incest dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Fakultas Hukum Riau: Volume X Edisi 2.
- Santoso, Topo. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Cetakan ke - I. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Sari, Kurnia Indriyanti, Lisnawati Nur, Veryudha Eka, dkk. 2020. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- . 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1996. *KUHP dan Komentar-komentarnya*, Jakarta: Politeia.
- Waluyo, Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widowaty, Yeni. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yahman & Tarigan, Nurtin. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Prenadamedia Group.

## **B. Jurnal**

- Adiningrum, Styella Fitriana, Dwi Hapsari, Rani. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Incest Dari Perspektif Viktimologi*, Soedirman Law Review, Vol 4, No. 2. Maret.
- Antoni, Herli, smak UI, dan Angelica Clara. 2024. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Logika: Jurnal Penelitian. Volume 15, No 2.
- Azzahra, Elsyah Ikhsani. 2024. *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia*. Journal of Contemporary Law Studies. Volume. 2, No. 1.
- Dewi, Elinda Novita, Alya, Ali. 2023. *Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Inses*. Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 3 Oktober.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. 2022. *Penegakan hukum di indonesia dilihat dari perspektif sosiologi hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2.
- Hidayatulloh, Nofita Nurul, dan Muridah Isnawati. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan Darah Yang Melakukan Aborsi*. Tinjauan Hukum Iblam vol. 2, No. 3.
- Irawan, Okky. Dkk. 2025. *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume. 2, Nomor. 1.
- Irwan, Fadhrin, Doharman, Miran. 2022. *Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 3, No.6.
- Karang, Gusti Ngurah, I Nyoman Gede Sugiarta, dan Luh Putu Suryani. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia*. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 3, No. 3.
- Lubis, Dian Putri, Nur Fajarriah dan Oksep Adhayanto. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mejadi Korban Kekerasan Seksual*. Jurnal ilmu Pertahanan. Volume. 1, No. 3.

- Ma'ruf, Syochibul Amar, Safaruddin Harefa. 2023. *Penegakan hukum di indonesia dalam perspektif hukum progresif*. Wijaya Putra Law Review. Vol. 2, No.2.
- Marvenda, Laras, Tasya, Dewi, Gustya. 2024. *Phenomena of Incest Abuse in Lampung*. Jurnal Perempuan dan Anak (JPA). Vol. 7, No. 2.
- Putri, Dwi, Yeni Triana, Indra Afrita. 2025. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Wilayah Hukum Polresta Barelang*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 13, No. 1. 2025.
- Rachmawati, Rizki, Azmil Muttaqien. 2021. *Kekerasan Seksual dalam Keluarga: Studi Kasus Incest Ayah terhadap Anak Kandung*. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora, Vol. 4, No 2.
- Rohmah, Siti. 2022. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Keluarga*. Jurnal Hukum Responsif. Volume. 6, No. 1.
- Siregar Nur, Fitryani.2025. *Efektivitas Hukum*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 3, No. 2.
- Sudarti, Elly, Usman, Arfa. 2024. *Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana*. Vol 8, No 1.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto. 2022. *Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam: Volume 25, No. 2.
- Sukma, Deanny Melati, Yamin A, Hendrawati. 2021. *Faktor penyebab dan upaya penanggulangan kejadian Hubungan sedarah (incest): study literature*. Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada. Vol 21 No. 2.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria, Aisyunnada. 2024. *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. Jurnal Hukum. Volume 7, no. 3.
- Wutulo, Fresdy A. 2017. *Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Crimen. Vol. 4, No. 2.
- Yurita, Dhea, Devi Siti Hamzah Marpaung. 2022. *Aspek perlindungan korban tindak pidana inses berdasarkan uu no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 9, No. 3.

Yusuf, Mohd D, M, Dkk. 2025. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora dan politik. Vol. 5, No. 4.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### **D. Sumber Lain**

IDN Times Lampung, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/ayah-di-pesibar-tega-mencabuli-anak-kandung-berusia-9-tahun-00-45bft-24kf82>.

Diakses pada 25 Mei 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https/kbbi.web.id/>. Diakses pada 27 Mei 2025

Dinas PPPA Provinsi Lampung. *Laporan Simponi PPA 2025*. <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/detail-post/laporan-simponi-tahun-2025>. Diakses pada 30 Januari 2026.